

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting di berbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang *financial*, serta kegiatan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang dan kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Undang-undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan didalam pasalnya yaitu:

Pasal 2 “ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maka demi kelancaran bisnisnya terhadap para nasabah pihak bank melakukan pembuatan kartu kredit untuk meringankan para nasabah untuk berbelanja demi kenyamanan masyarakat, untuk itu perbankan dalam penggunaan kartu kredit mengingat terbitnya surat keputusan menteri keuangan No.1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, dimana bisnis kartu kredit di golongankan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan.¹

Mengingat pentingnya kartu kredit maka pemerintah memberlakukan Undang-undang sebagai berikut; Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10

¹ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung 2004 : PT Refika Aditama, hal. 13.

tahun 1998 tentang Perubahan Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa persetujuan atau kesepakatan kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan pihak lain (nasabah). Dilihat bentuk perjanjiannya dan kewajiban debitur seperti di atas, maka perjanjian kredit tergolong sebagai perjanjian pinjam penggati. Meskipun demikian perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selalu bank dan obyek perjanjian berupa uang.

Untuk itu kartu kredit bisa dikatakan salah satu bentuk transaksi modern yang tidak berbentuk uang tunai. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan kedalam bentuk untuk menghapus secara total system pembayaran dengan menggunakan uang cash atau cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang hari dari hari dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang cash ataupun cek. Untuk pembayaran yang bukan tingkat menengah, memang penggunaan kartu kredit masih belum populer. Karena, untuk transaksi kecil, orang cenderung menggunakan uang cash, sementara untuk transaksi yang besar, pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya.

Kartu kredit merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Kartu

kredit diberikan kepada pemegang untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat yang telah mengadakan kerjasama dengan penerbit dari kartu tersebut. Kartu kredit, di samping berfungsi sebagai alat pembayaran dapat pula berfungsi sebagai alat legitimasi bagi seseorang yang namanya tercantum di dalam kartu yang bersangkutan hingga orang dengan identitas tersebutlah yang berhak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh kartu kredit yang bersangkutan.

Kartu kredit, dalam praktik sering kali terjadi penyalahgunaan fungsinya, juga dapat ditinjau dua sudut, pertama dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi. Misalnya menggunakan kartu kredit secara tanpa hak atau tidak sebagaimana lazimnya. Kedua, dari sudut hukum pidana berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit, Modus yang sering digunakan pelaku kejahatan kartu kredit untuk melakukan aksinya adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan cara mencuri/membobol data dan dengan unsur penipuan yaitu meminta data pemegang kartu kredit pada saat terperangkap melakukan transaksi palsu, dikenal dengan istilah (*carding*).

Kejahatan kartu kredit sangat tergantung atas pola hidup dan kemajuan teknologi, menjadikan pola-pola kejahatan berkembang mengikuti masyarakatnya. Demikian pula dalam era teknologi informasi, muncul berbagai kejahatan di bidang teknologi informasi dengan istilah yang saat ini dikenal dengan sebutan *cybercrime*.

Fungsi bank dalam menjalankan operasionalnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai

tujuan atau sebagai *financial intermediary* atau lembaga keuangan,² oleh karena itu bank umum bisa dinyatakan bahwa bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sehingga bank dalam melakukan usahanya selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*) atau pengaturan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian pada bank, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian,³ sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, dengan demikian bank selalu dituntut untuk bersikap profesional agar dapat berfungsi secara efisien. sehat serta mampu menghadapi persaingan secara global.

Berdasarkan uraian diatas, ada sebuah usaha milik keluarga bernama PT Bank Karman yang didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada tahun 1992 berubah nama menjadi PT Mega Bank dan melakukan relokasi Kantor Pusat Jakarta. Dengan perkembangannya PT Mega Bank pada tahun 1996 di alih oleh PARA GROUP (PT Para Global *Investindo* dan PT Para Rekan *Investama*). Untuk lebih meningkatkan citra PT. Mega Bank, pada bulan Juni melakukan perubahan logo dengan tujuan bahwa sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat, akan lebih mudah dikenal melalui logo perusahaan yang baru tersebut, Pada tahun 2000 dilakukan

² Sri Susilo dan Tim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal. 4.

³ Perry warjiyo, *Bank Indonesia Sebagai Sebuah Pengantar*, PPSK BI, Jakarta 2004, hal.145.

perubahan nama menjadi PT Bank Mega, sampai sekarang tumbuh dengan pesat , dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT BANK MEGA. Berpegang pada azas *profesionalisme*, keterbukaan dan kehati-hatian dengan struktur permodalan yang kuat serta produk dan fasilitas perbankan terkini.⁴

Kartu kredit sebagai salah satu Instrument Industry pembiayaan di PT Bank Mega. Sudah biasa dilakukan menjadi budaya global saat ini. Instrumen keuangan ini memberikan berbagai kemudahan baik dalam bertransaksi maupun manajemen arus kas. Kartu kredit memberikan banyak kemudahan bagi para pemiliknya, dari keamanan sampai pembayaran cicilan bulanan yang minimal.⁵ Untuk mendapatkan kartu kredit saat ini cukup mudah. Saat ini banyak sekali sales person kartu kredit dari berbagai bank bergilirnya dimarket atau ditempat tertentu untuk mencari pelanggan baru. Kartu kredit asal digunakan dengan tepat akan sangat membantu masyarakat akan tetapi jika digunakan secara sembrono (tidak sesuai dengan aturannya) tentunya akan membuat masyarakat terbelit dalam tagihan yang makin hari makin membengkak (bertambah) jumlahnya.

Bank Mega terdapat kasus pemalsuan identitas untuk pembuatan kartu kredit, kasus tersebut adalah sebagai berikut: *FRAUD APPLICATION* (menggunakan kartu asli yang diperoleh dari aplikasi dan data-data fiktif/ palsu). Modus Operandinya; Pelaku memalsukan data pendukung dalam proses aplikasi antara lain: KTP (alamat), *Passport*, Rekening Koran, Surat Keterangan

⁴ Wawancara, Subhan Antwo Kaffa (karyawan Bank Mega). Tanggal 05 Februari 2014.

⁵ Bobby Melky Tulangow, “*Belanja bijak dengan kartu kredit*”, 20 September 2013, dalam <http://melkyman.wordpress.com>.

Kerja/Penghasilan, dan referensi lainnya untuk mendapatkan kartu kredit. Setelah berhasil, Pelaku melakukan transaksi sampai dengan maksimal untuk limit yang ada pada kartu kredit, kemudian melarikan diri tanpa memenuhi kewajibannya. Pencegahannya dari sisi *issuing*: Gunakan data “*base system*” (*Negative list*, SID, AKKI, *double* aplikasi). Training, diskusi dengan *staff Credit Processing* untuk pencegahan *Fraud* khususnya di *unit pre-screen* dan verifikasi. Koordinasi dengan Kantor-Kantor Wilayah Bank Mega. Review kebijakan kredit yang kaitannya dengan kriteria persetujuan.⁶

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, perumusan permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah upaya penanggulangan penggunaan identitas palsu untuk nasabah kartu kredit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara analitis tentang penegakan hukum terhadap Nasabah Kartu Kredit yang mengeluarkan surat keterangan palsu serta perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kedit, sedangkan secara khusus tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh penjelasan dari Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶ Wawancara. Subhan Antwo Kaffa (Karyawan Bank Mega). Tanggal 05 Februari 2014.

2. Untuk mengetahui faktor -faktor yang menjadi kendala dalam penindakan dan perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit.
3. Untuk mengetahui solusi pemecahan masalah yang dapat diambil dalam penyelesaian kasus surat keterangan palsu tentang kartu kredit di PT Bank Mega.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan tentang aspek perlindungan hukum hak-hak Nasabah dalam pembuatan kartu kredit.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan pula menjadi bahan masukan dalam upaya menyempurnakan sistem dan infrastruktur terhadap pembuatan kartu kredit.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris,⁷ yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum disini dimaksudkan untuk meneliti gejala dari suatu keadaan, perilaku pribadi, dan perilaku kelompok untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab terjadinya suatu gejala. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact-finding*) kemudian dilanjutkan untuk menemukan masalah (*problem-finding*) untuk kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem-identification*) kemudian untuk mengatasi masalah (*problem solution*).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta 2010 : UI Press. hal 51

1.5.2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalahnya yaitu menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan wawancara terhadap karyawan instansi yang berkaitan, pendekatan-pendekatan tersebut merupakan cara untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat kepada nasabah kartu kredit yang mengeluarkan surat keterangan palsu.

1.5.3. Lokasi Penelitian

PT Bank Mega Surabaya Jl. Kembang Jepun No. 180-184, alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan banyaknya nasabah yang membuat kartu kredit di PT Bank Mega, sedangkan masih ada Bank lain yang juga bisa membuat kartu kredit.

1.5.4. Data Penelitian

Adapun yang menjadi data / bahan penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari:

- a. Sumber data primer dalam pendekatan yuridis empiris disini adalah data yang diperoleh langsung dari pengamatan di lapangan, wawancara baik secara terstruktur maupun secara interview langsung. Dalam hal ini data yang diperoleh adalah mengamati upaya penanggulangan pemalsuan dalam kaitannya kartu kredit di PT Bank Mega Surabaya.
- b. Data hukum sekunder,

Data hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Penulisan ini

⁸ *Ibid*, hal.13.

menggunakan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penulisan.

c. Data hukum tertier,

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁹

1.5.5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian sesuai dengan maksud penelitian, maka data yang dikumpulkan melalui teknik :

a. Studi lapangan

Cara pengumpulan data ini, dilakukan dengan cara Wawancara. Cara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Mula-mula kepada informan kunci diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir dari pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam.

b. Studi Literatur dan Dokumen

Penelitian dilakukan secara bertahap melalui berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

1.5.6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah *Editing*, apabila para pencari data (pewawancara atau peng-

⁹ *Ibid*, hal.17.

observasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada pera pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pendari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

Apabila tahap editing telah selesai, dimana catatan jawaban wawancara dianggap cukup rapi dan memadai sebagai data yang baik, berikutnya dilakukan *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para informan kunci menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.¹⁰ Setelah selesai diolah, data akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisa guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah atau dianalisis dan agar data yang diperoleh mudah dianalisis serta disimpulkan untuk menjawab masalah yang dikemukakan didalam penelitian, maka jawaban-jawaban yang beraneka ragam dari para informan kunci harus diringkas terlebih dahulu, dengan cara menggolong-golongkannya kedalam katagori-katagori tertentu yang telah ditetapkan.¹¹ Sehingga dalam metode pengolahan dan analisis data ini dapat mengamati kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang dianggap relevan dengan perihal penelitian lalu melakukan penelitian untuk dapat menjelaskan serta mengembangkan fakta sesuai dengan hukum yang sedang berlaku.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* , Jakarta 2005: Raja Grafindo Persada, hlm. 125-126.

¹¹ Ibid

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 bab yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terbagi dalam 6 (enam) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, pendekatan masalah, data penulisan ini serta diuraikan pula mengenai pertanggungjawaban sistematika hukum disampaikan penulis pada bab pendahuluan dari skripsi ini.

Bab II Landasan Teoritik bab ini menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

Bab III Pembahasan bab tiga ini berisi uraian tentang pembahasan dari rumusan masalah-masalah yang telah menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini, yaitu pembahasan mengenai upaya-upaya penanggulangan terhadap kejahatan pemalsuan terkait kartu kredit.

Bab IV Penutup bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah. Dan bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.